



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : GUSPAN ARDODI alias DODI bin (alm) ABDUL KADIR;
Tempat Lahir : Pulau Kumpai (Pangean);
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 16 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 007 RW 003 Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara *a quo*;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya masing-masing yang bernama : Asep Ruhiat, S.Ag.,SH.,MH, Artion, SH, Malden Richardo Siahaan, SH., MH, Eko Indrawan, SH, Miftahul Ulum, SH, Wiryana Nata Atmaja, SH, Amran, SH.,MH, Fauziah Aznur, SH, Wahyu Yandika, SH., MH, Faizil Adha, SH, Aswandi, SH, Ahmad Razali, SH, Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, beralamat di jalan Handayani No. 369 C Lt. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 049/SK-AR/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dibawah Nomor : 8/ SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 11 Pebruari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Pebruari 2021, Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana sebagaimana tersebut diatas;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 11 Pebruari 2021 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 18 /Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 3 Pebruari 2021, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara.PDM-07/Eku.2/Rengat/1/2021, tanggal 25 Januari 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GUSPAN ARDODI Als. DODI Bin ABDUL KADIR (Alm) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 16.23 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye."*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 16.23 wib Saksi RISWIDIANTORO mengirimkan emotion/ gambar serta kata – kata di grup WA BINWAS KADES INHU kata-kata “ *Jangan pula 3,4 apalagi 5 sekaligus.... pusing “ dilanjutkan dengan emotion atau gambar “ seorang wanita yang menepuk tangan dimuka*”. Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2020 Saksi RISWIDIANTORO mengirimkan kembali chat dengan kata – kata “*Coba saksi komunikasikan dengan panitianya nanti.... ada acara apa di kelayang pak... jgn lupa tetap rajut silaturahmi ya dg masyarakat...*” dengan disertai emotion atau gambar “ *wajah senyum*” dan “*jari dua telunjuk dan kelingking*”. Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2020 Saksi RISWIDIANTORO mengirimkan Emotion “*salam kedua tangan*” “*jempol*” dan “*dua Jari dengan jari telunjuk dan jari tengah dilanjutkan dengan kata-kata “..... Mainkan, sebarikan dan rajutkan “ serta Emotion / gambar” jari telunjuk dan Kelingking*”. Kemudian pada tanggal tanggal 26 Nopember 2020 Saksi RISWIDIANTORO mengirimkan Gambar / Emotion “*salam kedua tangan*” , *Jempol*” dan “ *dua Jari telunjuk dan jari tengah*” dengan dilanjutkan kata-kata “ tetap jaga kebersamaan” serta emotion atau gambar “ *dua tangan seperti berdoa*”. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 RISWIDIANTORO mengirimkan emotion atau gambar “ *Jempol*” dengan dilanjutkan kata-kata “ jangan lupa bisik2 “ disertai emotion atau gambar “*dua Jari yakni telunjuk dan kelingking*”.
- Bahwa didalam grup WA BINWAS KADES INHU tersebut terdapat beberapa kepala desa sekabupaten Indragiri hulu salah satu diantaranya yaitu terdakwa GUSPAN ARDODI yang mengirimkan kata – kata dan gambar yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon kepala daerah kabupaten Indragiri Hulu. Pada tanggal 5 Nopember 2020 sekira pukul 16.23 Wib terdakwa GUSPAN ARDODI mengirimkan gambar/ stiker calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 REZITA MEYLANI YOPI dan JUNAIDI RACHMAT yang ada angka (2) yang juga ada tulisan “jgn lupa 2 di coblos”.
- Adapun isi permulaan chat tersebut sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P Aris Kadis PMD : Mainkan 2 sekaligus : DD tahap II dan ADD tahap IV.
- +62 812-1014-1681 – ASNAN : siap pak kadis.. spd nya se x an pak kadis he he he;
- +62 852-7805-5052 – Suroto : Add juga sudah bisa ya pak..
- P Aris Kadis PMD : spd nya sdh ok semua saksi konfirmasi ke bpkad tadi;
- +62 852-78051-5052 – ASNAN : siap pak kadis..
- +62 852-7805-5052 – Suroto : Siap Pak..
- +62 813-6576-5791 – purwono : Siap pak;
- +62 813-6534-3688 – Gerno : Ok pak kades talang sungai. Lomau;
- M Pur Kds Paku 1 : Siap lanjutkan pak;
- +62 823-8446-5889 – Jon Hepni : mengirimkan gambar wanita dengan mengangkat kedua tangan dan mengacungkan 2 jari dan ada tulisan salam 2 jari;
- P Aris Kadis PMD : jangan cuman 1.. rugi..
- +62 822-8172-4616 – Guspan Ardodi : mengirimkan stiker/gambar pak jokowi menepuk kening dan ada tulisan ha..ha..ha
- P Aris Kadis PMD : jangan pula 3,4 apalagi 5 sekaligus.. pusing.. dilanjutkan dengan emotion atau gambar “ seorang wanita yang menepuk tangan dimuka”;
- +62 822-8172-4616 – Guspan Ardodi : mengirimkan stiker/gambar rezita melani yopi dan Junaidi Rahmad yang ada lambang angka 2 dicoblos dan tulisan jgn lupa 2 di coblos;
- Bahwa terdakwa GUSPAN ARDODI selaku Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu memberikan dukungan dengan berpose 2 (dua) jari menggunakan jari telunjuk dan jari tengah bersama para relawan paslon nomor 2 di rumah terdakwa GUSPAN ARDODI berdasarkan screenshoot yang diambil pada tanggal 2 Nopember 2020 di media sosial facebook milik akun RAJUT POS sebelum dihapus postingan tersebut oleh admin akun RAJUT POS.

Hal 4 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa GUSPAN ARDODI, yang ikut mengirimkan kata – kata dan gambar adalah Saksi RISWIDIANTORO selaku PLT. Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi RAJISKHAN selaku Kepala Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi SEPTIAN PRASETIYO selaku Kepala Desa Peladangan Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi SAID USMAN selaku Kepala Desa Pondok Gelugur Kec. Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi SUHERMAN selaku Kepala Desa Aur Cina Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa masa Kampanye Pilkada Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 dimulai dari tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.
- Bahwa terdakwa GUSPAN ARDODI diangkat menjadi Kepala Desa Bukit Selanjut Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 284/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh H. YOPI ARIANTO selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 13 April 2015 dan berdasarkan lampiran keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : Kpts. 284/IV/2015 tanggal 13 April 2015 yang ditandatangani oleh Drs. SURATMAN selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Indragiri Hulu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 188 UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No.Reg.Perk: PDM-

Hal 5 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Eku.2/Rengat/11/2020, tanggal 26 November 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa GUSPAN ARDODI Als. DODI Bin (alm) ABDUL KADIR bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye" sebagaimana dalam dakwaan tunggal surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa GUSPAN ARDODI Als. DODI Bin (alm) ABDUL KADIR, berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan, dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa GUSPAN ARDODI Als. DODI Bin (alm) ABDUL KADIR ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel cetakan tangkapan layar Whatsapp.
Dipergunakan dalam perkara lain An. SUHERMAN, S.Kep Als. HERMAN Bin APIDIN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Mi A 1.
Dipergunakan dalam perkara lain An. SUHERMAN, S.Kep Als. HERMAN Bin APIDIN;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Tipe Galaxy J3 Pro.
Dikembalikan kepada saksi SRIYANTO Als. SRI Bin MANTO SUARNO (alm);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Reno 3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0812-7579-0340;
 - 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 0857-6152-8884;

Hal 6 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa GUSPAN ARDODI Als. DODI Bin (alm)
ABDUL KADIR;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan
Negeri Rengat telah menjatuhkan Putusan Nomor: 18/Pid.Sus/2021/ PN Rgt,
tanggal 3 Pebruari 2021, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSPAN ARDODI alias DODI bin (alm) ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel cetakan tangkapan layer Whatsapp;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Suherman, S.Kep Als. Herman bin Apidin ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Mi A 1;
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Suherman, S.Kep Als. Herman bin Apidin ;
 - 1 (satu) handphone merk Samsung Tipe Galaxy J3 Pro;
Dikembalikan kepada Saksi Sriyanto alias Sri bin Manto Suarno (alm)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Reno 3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 0812-7579-0340;
 - 1 (satu) buah sim card Axis dengan nomor 0857-6152-8884;
Dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal 7 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 4 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa, tanggal 5 Pebruari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 5 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 5 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal

Hal 8 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 5 Februari 2021, sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam bandingnya tertuang dalam memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara tersebut dengan amar sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutan yang diajukan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut dengan mengadili sendiri dan memutuskan “Melepaskan Terdakwa/Terbanding Guspan Ardodi alias Dodi bin (Alm) Abdul Kadir dari segala tuntutan hukum (onslag);
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 9 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus-/2021/PN Rgt, tanggal 3 Februari 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Guspan Ardodi alias Dodi bin Abdul Kadir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye" namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa disamping alasan yang memberatkan bagi Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk sebagai hal memberatkan adalah Terdakwa selaku Kepala Desa sudah mengetahui sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada salah satu Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati didalam pemilihan, namun Terdakwa-Terdakwa tetap melakukannya dengan cara bahwa Saudara Riswidianoro (diajukan secara terpisah) selaku PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Indragiri Hulu membuat grup WA Binwas Kades Indragiri Hulu yang bertindak sebagai admin dari grup WA tersebut, lalu mengirimkan slogan emotion jalan kedua tangan "jempol" dan dua jari dengan jari telunjuk dan jari tengah serta kata-kata "Mainkan, Sebarkan dan Rajutkan (singkatan nama kedua calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2)" kepada terdakwa selaku kepala desa, sebagai ajakan tanda mendukung Calon Bupati/Wakil Bupati Indragiri Hulu nomor urut 2 (dua) dan terdakwa tidak complain atau menolak justru terdakwa juga ikut mendukung pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) tersebut padahal selaku kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan harus netral;

Hal 10 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas apa yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam alasan-alasan memori bandingnya dan alasan-alasan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati hanya berupa pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang lebih pantas, layak dan adil bagi terdakwa adalah sebagai mana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 3 Februari 2021, yang diajukan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, dan lamanya pidana kurungan apabila denda tidak dibayar sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 188 UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Rgt, tanggal 3 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, dan lamanya pidana kurungan apabila denda tidak dibayar, dengan amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Guspan Ardodi alias Dodi bin Abdul Kadir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kepala Desa yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00.(enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Cetakan tangkapan layar Whatsapp; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Suherman, S.Kep alias Herman bin Apidin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe Mi A1; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa lain atas nama Suherman, S.Kep alias Herman bin Apidin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro; Dikembalikan kepada saksi Sriyanto alias Sri bin Manto Suarno (Alm);
 - 1(satu) unit handphone merk OPPO tipe Reno 3 warna hitam;
 - 1(satu) buah SIM Card Telkomsel dengan nomor 081275790340;
 - 1(satu) buah Sim Card Axis dengan nomor 085761528884; Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal 12 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Kami H. Dasniel, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Belman Tambunan, S.H.,M.H., dan Tahan Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Santoso,S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti

Santoso, S.H.

Hal 13 dari 13 hal putusan Nomor 69/PID.SUS/2021/PT PBR